



PUTUSAN
Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara cerfai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jorong Tengah, Kenagarian Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, KABUPATEN LIMAPULUH KOTAKota, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jorong Tengah, Kenagarian Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, KABUPATEN LIMAPULUH KOTAKota, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerainya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 20 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
 - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA pada tanggal 26 April 2013;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No 0143/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2013 mulai tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membatunya;
 - 4.2. Tergugat sering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas, seperti Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.3. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuah Batua Nomor: 142/053/S-Ket/NSB/III/2017 tanggal 01 Maret 2017;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No 0143/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu, yangmana Penggugat bekerja sebagai buruh harian, yang berpenghasilan lebih kurang Rp. 800,000,-perbulan;
11. Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Wali Nagari Situjuah Batua dan diketahui oleh camat Situjuah Limo Nagari Nomor: 142/117/Kesra/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, Kartu Indonesia Sehat atas nama Yefrina Lismawati nomor: 0000277429882;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.--Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lai untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No 0143/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2017;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 M bertepatan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No 0143/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Zulkaidah 1438 H, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Erizal Efendi,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Erizal Efendi,SH

Perincian biaya :

1.	Pemberkasan-----	Rp 50.000,-
2.	Biaya Panggilan -----	Rp 244.000,-
3.	Meterai -----	Rp 6.000,-
Jumlah		: Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No 0143/Pdt.G/2017/PA.Pyk